

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdampak perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut banyak di manfaatkan oleh manusia sebagai salah satu pedoman dalam pemecahan masalah-masalah sosial maupun permasalahan ekonomi. Salah satu media informasi yang sangat dekat dengan genggamannya manusia adalah internet. Tahun 1969 merupakan cikal bakal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai program riset untuk membuat sistem jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat dalam mengantisipasi terjadinya serangan nuklir. Proyek teknologi tinggi tersebut kemudian diberi nama ARPA (*Advanced Research Project Agency*). Pada tahun 1983, **Joseph Luhukay** merupakan orang yang pertama kali berhasil menghubungkan internet di Indonesia dan sekaligus sebagai pakar komputer dan ekonomi yang juga berhasil mengembangkan jaringan UINet di kampus Universitas Indonesia. Istilah internet berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hubungan antar jaringan komunikasi elektronik komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yeni Gusnawati, 2019, Skripsi: “Pengaruh *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *E-Service Quality* Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Situs *online Shop* Bukalapak), Pangkalpinang: UBB, Hlm, 1.

Pendapat lain dikemukakan oleh **Harjono** menyatakan internet merupakan gabungan dari banyak komputer yang tersebar di berbagai belahan dunia kemudian saling terkoneksi satu sama lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan laporan *Wearesocial* tahun 2018 dalam situs *goodnewsfromindonesia.id* mengungkapkan jumlah pengguna internet diseluruh dunia mencapai 4,021 miliar orang atau hampir setengah dari penduduk di bumi telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan jumlah penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini dibuktikan melalui hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 memaparkan hasil bahwa jumlah pengguna internet diIndonesia mencapai 143 juta orang atau sekitar 50% dari populasi penduduk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, hukum itu sendiri dalam kehidupan manusia sangatlah penting baik itu untuk individu maupun dalam kelompok bermasyarakat.<sup>3</sup>

Adapun yang diatur di dalam hukum pekerja, pekerja merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja alam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum dan atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>2</sup><http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/22895/Chapter%20II.pdf> diakses pada 04 oktober 2019

<sup>3</sup>Maimum, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm, 4

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan hukum tenaga kerja dan waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu perundang-undangan yang banyak disorot oleh masyarakat. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan baru menyangkut kepentingan karyawan dan pengusaha.<sup>4</sup>

Bekerja merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bekerja, manusia berharap akan memperoleh suatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan sebelumnya. Dalam memilih pekerjaan, pertimbangan waktu dan upah dalam bekerja masih kurang diperhatikan. Padahal waktu dan upah dalam bekerja adalah persoalan penting dan akan mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan dalam bekerja. Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan dalam pekerjaan dengan melindungi karyawan terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak pengusaha bertindak tidak sesuai kemanusiaan.<sup>5</sup>

Contoh pada kasus usaha *online link shop*, usaha *onlinelink shop* ini berada di Jakarta Pusat yang mempekerjakan beberapa karyawan, sistem pengupahan bagi karyawan usaha *online link shop* di Jakarta Pusat ini tidak mengenal upah lembur, yang mana karyawannya bekerja 11 jam sehari tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

---

<sup>4</sup>Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, Hlm, 1

<sup>5</sup>Joni Bambang dan DediIstambul, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm, 63

Dengan adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha perihal jam kerja tidak menjadikan masalah antara kedua belah pihak. Namun diluar jam kerja yang diatur di dalam perjanjian tersebut pengusaha menambahkan waktu jam kerja tanpa adanya uang lembur, bahkan pada banyak kasus yang serupa yang belum pernah masuk ke ranah hukum dan tidak diketahui khalayak umum dikarenakan usaha *online* dapat dikatakan usaha rumahan yang memperkerjakan masyarakat awam yang kebanyakan memperkerjakan lulusan sekolah menengah atas dan bahkan memperkerjakan remaja yang tidak lulus sekolah. Sistem pengupahan karyawan usaha *onlinelink shop* yaitu dalam sehari 11 jam dan 66 jam dalam satu minggu dengan gaji atau upah Rp. 1.100.000 dalam satu bulan dan libur kerja pada hari minggu. Penambahan waktu dari pengusaha dalam sehari beragam 2 jam bahkan sampai 3 jam yang hal ini seharusnya dihitung lembur.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Penerapan kerja pun harus berdasarkan perjanjian tertulis antara pengusaha dan karyawan. Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian upaya dari pembagian sumberdaya manusia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, untuk pembangunan dalam

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sherli Indah putri, Selaku Karyawan Usaha *Online Link Shop*, Pada Tanggal 14 September 2019 Pukul 12.45 WIB.

bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta adanya kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pada dasarnya memberikan keadilan kepada masyarakat, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Adanya perjanjian dan kesanggupan antara kedua belah pihak maka timbulah hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha.

Pada dasarnya hubungan antara karyawan dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh karyawan dan pengusaha, dimana karyawan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan berkerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang telah disepakati dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan karyawan dengan membayar upah. Dalam hal tersebut terjadilah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>7</sup>

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun, sedangkan majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan karyawan atau pekerja.<sup>8</sup> Penerimaan upah didasarkan pada perjanjian kerja dan sesuai berdasarkan jam kerja yang telah ditentukan.

Menurut **Subekti** perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang “karyawan” dengan seorang “pengusaha” perjanjian mana ditandai oleh

---

<sup>7</sup>Maimum, *Op.Cit.*, Hlm 41

<sup>8</sup> Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 45-

ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (pengusaha) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.<sup>9</sup>Perjanjian yang demikian itu yang disebut dengan perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan karyawan. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melakukan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Link shop* merupakan *brand* dari usaha *online* yang berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini, yang berada di Jakarta pusat. Di dalamnya terdapat beberapa pekerja atau karyawan yang bekerja dimasing-masing profesi. Seiring berjalannya usaha tersebut adanya permasalahan yang terjadi yaitu perihal jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan *link shop*. Dimana jam kerja yang diatur di dalam perjanjian tersebut melebihi waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang namun karena adanya kesepakatan tidak menjadikan masalah antara kedua belah pihak. Timbulnya permasalahan diantara pengusaha dan karyawan yaitu karena adanya tambahan waktu jam kerja diluar ketentuan perjanjian.

---

<sup>9</sup> Djumadi, 2018, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 30

Dimana hal tersebut tentunya bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan merugikan pekerja.

Pada perjanjian jam kerja, kedudukan pengusaha dan karyawan tidak pernah seimbang. Terkadang pemberi kerja tidak memikirkan hak karyawannya, dimana seharusnya jam kerja telah berakhir namun terkadang pemberi kerja memberikan perintah atau tambahan pekerjaan kepada karyawan di luar jam kerja yang telah disepakati.

Untuk melindungi hak masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan, kewajiban bekerja dan hak untuk beristirahat haruslah berpedoman pada ketetapan yang jelas. Karyawan tentu tidak boleh diperkerjakan dengan jam kerja yang terlalu panjang, terlebih di dalam sektor usaha. Pemberi dan penerima pekerjaan (pengusaha dan karyawan) tentu tidak memiliki kekuatan yang sama. Untuk mengimbang ketidakseimbangan tersebut, terbentuklah hukum yang diatur oleh negara bertujuan memberi batasan kepada masing-masing pihak. Dimana hak yang lemah tentu lebih banyak dari pada hak yang kuat.

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu karyawan dan pengusaha yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diaturnya tentang ketenagakerjaan perihal jam kerja oleh negara bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya agar tidak terjadinya kesenjangan hak antara karyawan dan pengusaha.

Ketentuan hukum tentang perjanjian jam kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu terdapat bagian yang penting di dalamnya yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja antara keduanya tersebut termasuk sebagai perjanjian, sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan antara karyawan dan pengusaha semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak namun dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tersebut menjadi bukti adanya kejelasan antara pekerja dan pengusaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Munculnya permasalahan yang ada akibat adanya kesewenangan ataupun kesenjangan dari pengusaha yang menerapkan suatu peraturan didalam usahanya yang malah menimbulkan permasalahan diantara karyawan dan pengusaha, mengenai jam kerja dan upah setiap karyawan berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan berbagai jenis permasalahannya menjadikan suatu acuan munculnya solusi bagi

---

<sup>10</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm, 102

pemecahan-pemecahan permasalahan diatas yaitu munculnya perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Ketenagakerjaan itu sendiri luas cakupannya yaitu terdapat sub-sub pembahasan yang dibahas didalamnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur mengenai waktu kerja dimana di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Karena telah terjadinya ketidaksesuaian jam kerja antara pengusaha dan karyawan dengan berbagai alasan, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha atau berbuat sewenang-wenang terhadap karyawannya. Maka dari itu penulis memiliki keterkaitan untuk melakukan penelitian mengenai **AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP KARYAWANNYA YANG MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah dasar hubungan antara pelaku usaha *online* dan karyawannya?

2. Bagaimanakah akibat hukum pelaku usaha *onlinelink shop* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian iniantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hubungan antara pelaku usaha *online* dan karyawannya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaku usaha *onlinelink shop* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan.

Dalam penelitian tentu adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat serta mahasiswa hukum perdata terkait tentang ketenagakerjaan.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum khususnya mengenai dasar hubungan antara pelaku usaha *onlinedan* karyawannya serta akibat hukum pelaku usaha *online*

terhadap karyawannya yang melebihi batas waktu yang diperjanjikan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hukum ketenagakerjaan.

### b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan dasar hubungan antara pelaku usaha *online* dan karyawannya serta akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang melebihi batas waktu.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan bacaan agar mengetahui permasalahan ketenagakerjaan yang kerap terjadi, sehingga pemerintah lebih mengawasi pengusaha yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah di terapkan.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas

sehingga dapat dijadikan pedoman untuk para masyarakat khususnya bagi pengusaha dan tenaga kerja dan menjadi suatu referensi ilmiah bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui kedudukan hukum perkerja sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat, aturan, asas, hukum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian.<sup>11</sup> Adapun asas yang diterapkan dalam penelitian perjanjian kerja yang merupakan salah satu dari bagian hukum perjanjian yaitu:<sup>12</sup>

##### **1. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme berarti kesepakatan, yaitu dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Maksudnya yaitu ketika kedua belah pihak mengeluarkan kata sepakat maka disitulah lahirnya perjanjian antara kedua belah pihak.

##### **2. Asas Persamaan Hak**

Asas persamaan hak di dalam asas ini tidak ada perbedaan, bahwa pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm, 72

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, Hlm, 5

derajat, walaupun ada perbedaan kulit, ras, bangsa, kepercayaan, jabatan, atasan maupun bawahan.

### 3. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi kedua belah pihak atau bagi para pihak yang membuatnya. Maksud dari asas kekuatan mengikat ini ialah asas yang hanya mengikat bagi para pihak artinya perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

### 4. Asas Kepastian Hukum

Dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian tersebut sebagai figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>13</sup> Artinya bahwa hakim atau para pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang.

Kewajiban negara terhadap warga negaranya telah tertulis di dalam UUD 1945, begitu pula dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pasal 27 ayat 1 yaitu yang berbunyi : “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yaitu seluruh warga negara memiliki hak dan kedudukan

---

<sup>13</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Hlm 42-44

yang sama dimata hukum dan berhak mendapatkan pelayanan hukum yang baik, sedangkan kewajiban warga negara yaitu setiap warga negara wajib menjunjung dan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dan tertera di dalam undang-undang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>14</sup> Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 17

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 118

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap masalah yang berkaitan dengan apa yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>17</sup> Data sekunder adalah data penunjang data primer agar lebih lengkap. Data sekunder dibagi menjadi 3 unsur bahan hukum yaitu:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Premedia Group, Jakarta, Hlm, 133-135

<sup>17</sup> Zainudin Ali, 2010, *Op.Cit.*, Hlm, 23

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai otoritas autoritatif.<sup>18</sup> Atau dapat disebut bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder terdiri atas Buku Hukum Ketenagakerjaan, Buku perjanjian Kerja dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari internet yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Seperti peraturan perundang-

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hlm. 47

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 114

undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis dan efektif sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan data dan pemahaman hasil analisis.

#### F. Tabel Orisinalitas Penelitian

NO	Nama	Judul skripsi	Permasalahan	Metode Penelitian
1	Rosmini	Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di putuskan hubungan kerja secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di putuskan hubungan kerja secara sepihak.</li> </ol>	Yuridis empiris.
2	Januarisco Phamungkas	Kedudukan hukum pekerja terhadap wanprestasi perjanjian kerja oleh pelaku usaha ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja terhadap wanprestasi perjanjian kerja oleh pelaku usaha ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang etenagakerjaan.</li> </ol>	Yuridis normatif

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm, 81

			2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tentang wanprestasi perjanjian kerja oleh pihak pelaku usaha.	
3	Neng Iin Sumarni	Analisis hukum terhadap kontrak kerja ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang kota pangalpinang.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan pada perjanjian ketenagakerjaan anatar karyawan kntrak dengan P.T Bank Rakyat Inonesi diinjau dari undang-undang ketenagakerjaan. 2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara karyawan kontrak dan P.T Bank Rakyat Indonesia dalam perjanjian kerja.	Yuridis empiris

Berdasarkan tabel orisinalitas penelitian diatas bahwa perbedaan penelitian peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adlaah pada jenis kasus yang diteliti, karena peneliti disini meneliti kasus tentang “Akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus usaha *online link shop*)” sedangkan peneliti terdahulu meneliti kedudukan hukum pekerja terhadap wanprestasi perjanjian kerja oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perbedaan selanjutnya ada pada rumusan masalah yang diteliti dimana peneliti sekarang meneliti rumusan masalah tentang dasar hubungan pelaku usaha *online* dan karyawannya dan akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan.

Terakhir perbedaan metode penelitian peneliti sekarang terletak pada penelitiannya karena sebagian ada yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

